

Efektivitas Mediasi Non Litigasi Dengan Menggunakan Metode *Couple Therapy* Sebagai Cara Penyelesaian Sengketa Perceraian

Eva Nur Hopipah, Usep Saepullah, Imam Sucipto, Mujiyo Nurkholis, Nurrohman Syarif

Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Gunung Djati Bandung, Jawa Barat, Indonesia
Email: evanurkhofifah@gmail.com, usepsaepullah72@uinsgd.ac.id,
imamsucipto23@gmail.com, diroyahku21@gmail.com, nurrohman@uinsgd.ac.id

Article Information

Abstrak

Submitted: 21 Juni 2023

Di kalangan praktisi penyelesaian sengketa hukum keluarga, termasuk di dalamnya perihal perceraian. Sudah menjadi konsumsi umum bahwa mediasi jalur litigasi (pengadilan) memiliki tingkat keberhasilan yang rendah dengan berbagai faktor menjadi alasannya. Oleh karena itu penelitian ini mengangkat bagaimana mediasi non litigasi (di luar pengadilan) dengan menggunakan metode yang masih jarang para praktisi *aware*, namun memiliki tingkat keberhasilan tinggi dengan berbagai syarat kompetensi yang harus dimiliki oleh mediator. Metode tersebut adalah menggunakan *couple therapy* dengan pendekatan psikologis pada klien yang memiliki sengketa perceraian. Metode penelitian ini menggunakan studi kasus dengan populasi 30 klien dan sampel 3 klien untuk klien mulai dari 10 januari-10 april (3 bulan). Hasil penelitian menunjukkan efektifitas mediasi menggunakan *couple therapy* dengan tingkat keberhasilan yang tinggi. Oleh karenanya, harapannya dengan penelitian ini mampu meningkatkan *awareness* untuk saling kerjasama antara praktisi yang bergerak di bidang ketahanan keluarga (advokat dan profesional sehat mental keluarga) dengan tujuan meminimalisir perceraian yang terus meningkat dari waktu ke waktu dengan menggunakan metode *couple therapy* dalam proses mediasinya.

Kata Kunci: *Mediasi, Non Litigasi, Sengketa Perceraian, Couple Therapy, Psikologi Keluarga*

Abstract

Among practitioners of family law dispute resolution, including the matter of divorce. It is common knowledge that litigation (court) mediation has a low success rate with various factors being the reason. Therefore, this study raises how non-litigation mediation (outside court) uses a method that practitioners are rarely aware of, but has a high success rate with various competency requirements that must be possessed by mediators. The method is using couple therapy with a psychological approach to clients who have divorce disputes. This research method uses a case study with a population of 30 clients and a sample of 3 clients for clients starting from 10 January to 10 April (3 months). The results of the study show the effectiveness of mediation using couple therapy with a high success rate. Therefore, it is hoped that this research will be able to increase awareness for mutual cooperation between practitioners engaged in family resilience (advocates and family mental health professionals) with the aim of minimizing divorce which continues to increase from time to time by using the couple therapy method in the mediation process.

Keywords: *Mediation; NonLitigation; Divorce Dispute; Couple Therapy; Family Psychology*

How to Cite

Eva Nur Hopipah, Usep Saepullah, Imam Sucipto, Mujiyo Nurkholis, Nurrohman Syarif/ **Efektivitas Mediasi Non Litigasi Dengan Menggunakan Metode *Couple Therapy* Sebagai Cara Penyelesaian Sengketa Perceraian/** Vol 4 No 3 (2023)

<http://dx.doi.org/10.36418/syntax-imperatif.v4i3.245>

2721-2246

DOI

e-ISSN

Published by

Rifa Institute

Pendahuluan

Perceraian di Indonesia mengalami peningkatan yang sangat tinggi. Berdasarkan data laporan Statistik Indonesia, terdapat 447.743 kasus perceraian pada tahun 2021, meningkat 53,50% dibandingkan tahun 2020 yang hanya mencapai 291.677 kasus. Laporan ini juga menunjukkan bahwa jumlah istri yang menggugat cerai lebih banyak daripada suami. Sebanyak 337.343 kasus atau 75,34% perceraian terjadi karena cerai gugat, sementara 110.440 kasus atau 24,66% terjadi karena cerai talak ([Databoks, n.d.](#)). Dan penyelesaian sengketa perceraian yang biasa dilakukan adalah mediasi secara litigasi ataupun non litigasi. Dan sudah menjadi konsumi umum bahwa mediasi di ranah pengadilan tingkat keberhasilannya sangatlah minim. Sehingga mediasi non litigasi bisa jadi alternatif untuk menyelesaikan sengketa perceraian. Namun, untuk meminimalisir perceraian yang terus meningkat, perlu dilakukan mediasi yang tepat untuk menyelesaikan sengketa perceraian tersebut. Metode mediasi non litigasi (di luar pengadilan) yang masih jarang digunakan padahal jika dilakukan secara konsisten dan persisten keberhasilannya tinggi adalah dengan bekerjasama antara pihak advokasi dengan profesional di bidang sehat mental keluarga yang terbiasa melakukan mediasi menggunakan metode *couple therapy* (terapi pasangan) untuk menyelesaikan sengketa perceraian.

Literatur yang membahas terkait mediasi non litigasi menggunakan metode *couple therapy* masih sangat terbatas. Sehingga, jika hal ini dipahami lebih komprehensif, maka akan menjadi penguatan untuk penyelesaian sengketa perceraian dengan menggunakan mediasi yang notabene sering kali gagal. Penelitian terdahulu, semisal penelitian ([Syam, Yazid, & Fadhil, 2021](#)) yang berjudul “*efektifitas mediasi non litigasi dalam menyelesaikan kasus perceraian pada keluarga jamaah tabligh kabupaten deli serdang*”. Kemudian, penelitian ([Rofiqi, DS, & Mulyani, 2022](#)) yang berjudul “*peran konseling dan mediasi dalam antisipasi peningkatan kasus perceraian*” dan penelitian ([Ulya, 2020](#)) yang berjudul “*structural family therapy as mediation process for marital conflict*” belum secara komprehensif mendalami mediasi non litigasi menggunakan metode couple therapy yang dalam studi kasus di lokasi penelitian ini memiliki tingkat keberhasilan yang tinggi. Oleh karenanya, berdasarkan studi-studi sebelumnya, studi terkait penyelesaian sengketa perceraian menggunakan mediasi non litigasi metode *couple therapy* ini masih terbatas dan peneliti belum menemukan yang komprehensif.

Tujuan penulisan ini yaitu melengkapi kekurangan dari studi terdahulu yang cenderung menganalisa mediasi non litigasi sebagai penyelesaian sengketa perceraian secara parsial, sehingga kurang komprehensif dan penerapan metode *couple therapy* sebagai alternatif penyelesaian sengketa perceraian masih sedikit digunakan oleh para praktisi. Mengingat penyelesaian sengketa perceraian non litigasi ini sangatlah krusial sekali maka dibutuhkan pendekatan yang integral (utuh dan menyeluruh), khususnya mediasi non litigasi menggunakan metode *couple therapy*. Sejalan dengan itu, terdapat beberapa pertanyaan dalam penelitian ini yaitu; 1). Bagaimana penyelesaian sengketa perceraian mediasi non litigasi? 2). Bagaimana mediasi non litigasi menggunakan metode *couple therapy*? 3). Sejauh mana efektifitas metode *couple therapy* di lokasi penelitian (Ambu Consulting and Healing Center)? Hasil dari tujuan penelitian ini diharapkan mampu menyelesaikan sengketa perceraian secara komprehensif ditinjau dari berbagai aspek.

Tulisan ini berargumen bahwa penyelesaian sengketa perceraian menggunakan mediasi non litigasi jika dibahas secara parsial maka kurang efektif. Jika hanya mengacu pada penyelesaian non litigasi semisal dengan mediasi saja, tanpa dijelaskan secara gamblang metode yang tepat dan keberhasilannya tinggi maka dalam realitanya permasalahan lain sering kali muncul. Oleh karenanya, penelitian ini selain fokus pada bagaimana penyelesaian perceraian dengan mediaasi non litigasi, maka metode *couple therapy* pun di fokuskan agar menjadi contoh bahwa mediasi non litigasi harus dilakukan secara konsisten dan persisten.

Efektivitas Mediasi Non Litigasi Dengan Menggunakan Metode Couple Therapy Sebagai Cara Penyelesaian Sengketa Perceraian

Sehingga bisa saling kolaborasi keilmuan bagaimana penyelesaian sengketa perceraian dengan mediasi non litigasi, sekaligus bagaimana praktik di lapangannya. Metode *couple therapy* pun akan dipaparkan secara komprehensif dengan harapan adanya kerjasama antara pihak advokasi dengan profesional lainnya yang sama-sama bergerak dalam menyelesaikan sengketa perceraian di ranah non litigasi.

Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif (studi kasus) yang mendeskripsikan proses mediasi non litigasi yang biasa digunakan yakni *couple therapy*. Lokasi penelitian di salah satu rumah sehat mental keluarga Kabupaten Bandung yang bernama Ambu Consulting and Healing Center yang sudah memiliki lisensi di Dinas Kesehatan setempat dan sudah lama bergerak dalam menyelesaikan permasalahan keluarga. Pengumpulan data penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Analisis datanya ada tiga tahap, yaitu analisis data sebelum di lapangan, analisis data selama di lapangan, dan analisis data setelah selesai di lapangan.

Populasi penelitian ini diambil dari keseluruhan klien Ambu Consulting and Healing Center yang menghadapi permasalahan perceraian. Jumlah populasi dalam waktu tiga bulan, sebanyak 30 klien dengan berbagai rentang usia dan permasalahan perceraian. Adapun karakteristik dari sampel yang akan digunakan adalah klien yang sedang mengalami sengketa perceraian hingga masuk ke ranah persidangan, entah sebagai penggugat ataupun tergugat. Klien yang memenuhi karakteristik untuk dijadikan sampel pada penelitian ini adalah sebanyak 3 orang. Studi kasus dilakukan selama tiga bulan, terhitung dari tanggal 10 januari hingga 10 april 2023.

Hasil dan Pembahasan

Penyelesaian Sengketa Perceraian Mediasi Non Litigasi

Perceraian adalah fenomena yang lumrah dalam kehidupan keluarga. Dalam Islam, perceraian diperbolehkan dengan sebab dan alasan yang dapat dibenarkan. Ada banyak faktor yang dapat menyebabkan perceraian, seperti kematian suami, ketidakharmonisan dan pertengkaran yang berulang antara pasangan. Terkadang, perceraian dapat terjadi karena salah satu pihak menginginkan keturunan, tetapi tidak bisa memiliki anak. Selain itu, di dunia ini, orang-orang memiliki beragam warna kulit. Beberapa orang memiliki kulit yang lebih gelap daripada orang lain ([Abdullah & Saebani, 2013](#)).

Perceraian dapat diurus di lembaga perceraian, terutama di Pengadilan Agama yang memiliki wewenang atas kasus perceraian. Proses perceraian di Pengadilan Agama melibatkan beberapa tahap persidangan. Kehadiran pihak penggugat dan tergugat diharapkan dalam sidang perceraian ini. Tujuannya adalah memberikan bimbingan mediasi kepada keduanya agar mungkin saja mereka dapat rujuk kembali. Mediasi menjadi cara efektif dalam penyelesaian sengketa secara damai di luar proses peradilan, dan memiliki berbagai manfaat. Manfaat dan keuntungan mediasi di antaranya adalah prosesnya tidak memakan waktu lama, serta tetap menjaga hubungan baik antara pihak yang bersengketa. Selain itu, dengan mediasi, persoalan mereka tidak akan terlalu terpapar di publik ([Noviza, 2017](#)).

Mediasi merupakan salah satu cara efektif dalam penyelesaian sengketa non-litigasi yang memberikan banyak manfaat dan keuntungan. Dengan mediasi, sengketa dapat diselesaikan dengan pendekatan win-win solution, di mana kedua pihak dapat merasa puas dengan hasilnya. Selain itu, proses mediasi cenderung tidak memakan waktu lama dan biaya yang dikeluarkan relatif tidak besar dibandingkan dengan proses litigasi. Selama mediasi, hubungan antara pihak-pihak yang bersengketa tetap terjaga dan masalah yang terlibat tidak

menjadi semakin rumit. Oleh karena itu, harapannya adalah para pihak yang bersengketa dapat mencapai kesepakatan yang mufakat, memenuhi keinginan kedua belah pihak ([Tjandra, 2021](#)).

Secara etimologi, istilah "mediasi" berasal dari bahasa Latin "mediare," yang berarti berada di tengah. Arti kata ini menggambarkan peran mediator, sebagai pihak ketiga, dalam mencegah dan menyelesaikan sengketa antara para pihak yang terlibat. "Berada di tengah" juga menunjukkan bahwa mediator harus netral dan tidak memihak dalam menyelesaikan sengketa. Selain itu, mediator harus mampu menjaga kepentingan para pihak yang terlibat secara adil dan setara, sehingga menciptakan kepercayaan dari semua pihak yang terlibat ([Tjandra, 2021](#)).

Mediasi merupakan salah satu cara alternatif dalam penyelesaian sengketa yang pertama kali muncul di Amerika Serikat. Mediasi lahir sebagai respons terhadap lambannya proses penyelesaian sengketa di pengadilan. Dengan adanya mediasi, diharapkan dapat mengatasi ketidakpuasan terhadap sistem peradilan yang melibatkan masalah biaya, waktu, dan keterbatasan dalam menangani kasus-kasus kompleks. Sebagai metode penyelesaian sengketa secara damai, mediasi memiliki potensi besar untuk berhasil dalam menyelesaikan sengketa yang terjadi di Indonesia. Di negara-negara berbudaya Timur, termasuk Indonesia, menyelamatkan nama baik seseorang menjadi hal yang penting dalam proses penyelesaian sengketa ([Tjandra, 2021](#))

Mediasi merupakan salah satu bentuk penyelesaian sengketa melalui Alternatif Penyelesaian Sengketa (ADR). ADR adalah konsep yang mencakup semua cara penyelesaian sengketa selain dari proses peradilan. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa menyatakan bahwa sengketa perdata dapat diselesaikan melalui alternatif penyelesaian sengketa dengan itikad baik, menghindari proses litigasi di Pengadilan Negeri. Artinya, tidak semua perkara perdata harus diselesaikan melalui litigasi, melainkan boleh menggunakan metode penyelesaian non-litigasi seperti mediasi. Dalam perkembangannya, mediasi juga digunakan untuk menyelesaikan sengketa di pengadilan, dan diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2003 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan ([Syam et al., 2021](#)).

Secara umum, mediasi merupakan salah satu bentuk alternative penyelesaian sengketa. Hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa ([Presiden Republik Indonesia, 1999](#)). Namun kemudian, mediasi diatur lebih spesifik dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang Mediasi ([Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2008; Tjandra, 2021](#))

Secara lebih spesifik, Pasal 13 PERMA No. 1 Tahun 2008 merumuskan tahapan mediasi, yaitu sebagai berikut:

- 1) Dalam waktu paling lama 5 (lima) hari kerja setelah para pihak menunjuk mediator yang telah disepakati, masing-masing pihak dapat menyerahkan resume perkara kepada satu sama lain dengan kepada mediator.
- 2) Dalam waktu paling lama 5 (lima) hari kerja setelah para pihak gagal memilih mediator, masing-masing pihak menyerahkan resume perkara kepada hakim mediator yang telah ditunjuk.
- 3) Proses mediasi berlangsung paling lama 40 hari kerja sejak mediator dipilih oleh para pihak yang ditunjuk oleh ketua majelis hakim sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 11 ayat 5 dan ayat 6.
- 4) Atas dasar kesepakatan para pihak, jangka waktu mediasi dapat diperpanjang paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak berakhir masa 40 (empat puluh) hari sebagaimana diatur dalam ayat 3.
- 5) Jangka waktu proses mediasi tidak termasuk jangka waktu pemeriksaan perkara.
- 6) Jika diperlukan dan atas dasar kesepakatan para pihak, mediasi dapat dilakukan secara

Efektivitas Mediasi Non Litigasi Dengan Menggunakan Metode Couple Therapy Sebagai Cara Penyelesaian Sengketa Perceraian

jarak jauh dengan menggunakan alat komunikasi.

Tahapan mediasi yang dijelaskan di atas menjadi prosedur yang harus diikuti oleh para pihak yang ingin menyelesaikan sengketanya melalui mediasi. Namun, muncul pertanyaan apakah tahapan mediasi tersebut sudah efektif dalam pelaksanaannya atau belum. Hal ini perlu mendapat perhatian karena mediasi memiliki sifat yang dapat menghasilkan dua keluaran, yaitu win-win solution atau win-lose solution. Dengan demikian, penting untuk mengevaluasi sejauh mana tahapan mediasi dapat memberikan hasil yang efektif dalam mencapai kesepakatan yang memuaskan bagi semua pihak yang terlibat dalam sengketa ([Tjandra, 2021](#)).

Dalam Al-Qur'an, pelaksanaan mediasi untuk menyelesaikan suatu konflik adalah merupakan suatu kebaikan. Mediasi yang dimaksud dalam Al-Qur'an dan Hadis termasuk juga dalam mediasi sebagai upaya menyelesaikan masalah perceraian, sebagaimana yang tertulis dalam ayat-ayat Al-Qur'an berikut ini:

لَا خَيْرٌ فِي كَثِيرٍ مِّنْ لَجْوَاهُمْ إِلَّا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلَحٌ بَيْنَ النَّاسِ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ أَبْيَغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ فَسُوفَ لُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا

"Tidak ada kebaikan pada kebanyakan bisikan-bisikan mereka, kecuali bisikan-bisikan dari orang yang menyuruh (manusia) memberi sedekah, atau berbuat ma'ruf, atau mengadakan perdamaian di antara manusia. Dan barangsiapa yang berbuat demikian karena mencari keridhaan Allah, maka kelak Kami memberi kepadanya pahala yang besar." (QS. Al-Nisa: 114)

وَإِنْ خَفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنَهُمَا فَابْعُثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَحًا يُوْقِنَ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْهَا خَيْرًا

"Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. Jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal." (QS. Al-Nisa: 35)

وَإِنْ أُمْرَأٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا شُوْرًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأَخْضَرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّرُّ وَإِنْ تُحِسِّنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَيْرًا

"Dan jika seorang wanita khawatir akan nusyuz atau sikap tidak acuh dari suaminya, maka tidak mengapa bagi keduanya mengadakan perdamaian yang sebenar-benarnya, dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir. Dan jika kamu bergaul dengan isterimu secara baik dan memelihara dirimu (dari nusyuz dan sikap tak acuh), maka sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan." (QS. An-Nisa : 128)

Menurut Imam Suyuti surah an-Nisa ayat 128 di atas turun karena adanya sebab. ([Syam, dkk, 2021](#)). Hadis yang menceritakan tentang sebab turunnya ayat di atas salah satunya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud berikut ini:

"Dari Hisyam bin Urwah, dari ayahnya berkata, Aisyah berkata, wahai anak saudariku Rasulullah Saw. bersabda, beliau tidak melebihkan sebagian kami atas sebagian yang lain dalam pembagian giliran tinggalnya bersama kami. Pada siang hari beliau berkeliling pada kami semua dan menghampiri setiap istri tanpa menyentuhnya hingga beliau sampai pada istri yang menjadi gilirannya, lalu beliau bermalam padanya. Dan Saudah binti Zam'ah ketika takut akan diceraikan oleh Rasulullah Saw. ia berkata, wahai Rasulullah Saw. berikanlah giliranku untuk Aisyah, maka Rasulullah Saw. melakukannya, Aisyah berkata, tatkala Rasulullah Saw. telah melakukan hal tersebut turunlah firman Allah Swt Dan jika seorang wanita khawatir akan nusyuz dari suaminya". (HR. Abu Dawud)

Intinya adalah bahwa dalam hukum positif dan landasan dalil di atas dapat ditarik benang merah bahwa mediasi sangatlah dianjurkan dalam menyelesaikan permasalahan perceraian dalam rumah tangga. Namun karena mediasi secara litigasi memiliki nilai

keberhasilan rendah karena berbagai faktor, maka mediasi non litigasi bisa menjadi alternatif dalam menyelesaikan sengketa perceraian.

Salah satu faktor yang sangat berpengaruh terhadap kegagalan dalam mediasi adalah minimnya mediator yang berpengalaman. Hal ini terjadi karena sebagian besar tahapan mediasi dijalankan oleh hakim-mediator yang memiliki pengalaman terbatas dalam mediasi. Tanpa pelatihan mediasi yang memadai, tahapan mediasi tidak akan berjalan dengan baik. Untuk meningkatkan efektivitas sistem mediasi di pengadilan, Mahkamah Agung RI telah berupaya untuk menyediakan lebih banyak mediator hakim yang telah mengikuti pelatihan mediasi agar dapat memenuhi tuntutan yang semakin meningkat dalam beberapa tahun terakhir. Dengan memiliki mediator yang berpengalaman, diharapkan proses mediasi dapat berjalan lebih baik dan menghasilkan penyelesaian yang memuaskan bagi semua pihak yang terlibat dalam sengketa ([Bastomi & Paramita, 2021](#)).

Salah satu alasan mengapa metode mediasi tidak efektif diterapkan adalah kurangnya itikad baik dan partisipasi penuh dari para pihak untuk mencapai kesepakatan. Hal ini terjadi karena tidak ada konsekuensi bagi pihak-pihak yang berselisih jika mereka tidak mengikuti tahapan mediasi. Meskipun Pasal 6 Peraturan Mahkamah Agung RI No. 1 Tahun 2016 menyebutkan bahwa para pihak wajib menghadiri mediasi, proses persidangan tetap dapat dilanjutkan jika tergugat tidak hadir dalam proses mediasi. Hal ini tercermin dalam laporan tahunan Pengadilan Agama Indonesia yang menunjukkan bahwa lebih dari 50% perkara perceraian diputuskan oleh hakim dalam putusan versteek, yaitu putusan pengadilan tanpa kehadiran satu pihak selama seluruh proses. Oleh karena itu, perlu dikembangkan metode penyelesaian sengketa yang lebih efektif dengan pendampingan oleh mediator profesional, salah satunya melalui mediasi di luar pengadilan. Dengan adanya mediator profesional, diharapkan para pihak akan lebih terbantu dan lebih bersedia untuk terlibat secara aktif dalam proses mediasi, sehingga kemungkinan mencapai kesepakatan yang memuaskan bagi semua pihak dapat lebih tinggi. ([Bastomi & Paramita, 2021](#)).

Oleh karenanya demi perdamaian yang terjadi untuk pihak yang berselisih maka mediasi non litigasi sangat bisa digunakan dengan teknik dan metode yang tepat. Meski terkadang untuk menghasilkan sesuatu yang baik, perlu effort atau usaha lebih yang tentu tidak asal-asalan memenuhi permintaan saja, dalam artian usaha yang dilakukan bukan sekadar seremonial atau formalitas saja.

Mediasi Non Litigasi Menggunakan Metode *Couple Therapy*

Penggunaan mediasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa memiliki banyak keuntungan. Bagi pihak yang terlibat dalam sengketa, menyelesaiannya melalui jalur litigasi di pengadilan terkadang dianggap kurang efektif. Oleh karena itu, mediasi menjadi pilihan yang lebih diharapkan. Salah satu kelebihan utama mediasi adalah menghindari pendekatan "menang-kalah" (*win-lose*) dan lebih memilih mencari solusi bersama yang menguntungkan semua pihak (*win-win solution*). Keuntungan ini tidak hanya terbatas pada aspek ekonomi, tetapi juga mencakup kemenangan dalam hal reputasi, nama baik, dan kepercayaan. Selain itu, putusan dalam mediasi tidak hanya didasarkan pada pertimbangan dan alasan hukum semata, melainkan juga mencerminkan asas kesetaraan, kepatutan, dan rasa keadilan. Hal ini membuat mediasi menjadi cara yang lebih humanis dan berorientasi pada penyelesaian yang adil dan memuaskan bagi semua pihak yang terlibat. Dengan demikian, mediasi menjadi alternatif yang lebih diinginkan bagi para pihak dalam menyelesaikan sengketa mereka secara efektif dan damai. ([Tjandra, 2021](#)).

Ajaran agama Islam mengajarkan pentingnya memberikan maaf sebelum orang lain meminta maaf. Dalam penyelesaian konflik rumah tangga, ajaran Islam telah mengajarkan langkah-langkah penyelesaian konflik yang dijelaskan dalam surat al Nisa' ayat 34-35. Selain

Efektivitas Mediasi Non Litigasi Dengan Menggunakan Metode Couple Therapy Sebagai Cara Penyelesaian Sengketa Perceraian

itu, ajaran agama juga mengajarkan nilai-nilai damai dalam menyelesaikan sengketa. Selain dari ajaran agama, tradisi-tradisi lokal bangsa Indonesia juga mengandung nilai-nilai damai dalam penyelesaian konflik ([Saifullah, 2015](#)).

Tujuan eksplisit dari mediasi perceraian umumnya didefinisikan sebagai salah satu negosiasi penyelesaian masalah yang diidentifikasi oleh klien dan mediator sebagai erat dengan sengketa. Inti dari tujuan ini adalah prinsip bahwa penyelesaian harus saling menguntungkan dan disepakati kedua belah pihak. Kekhususan tujuan mencapai penyelesaian perbedaan pihak-pihak yang bersengketa membedakan mediasi dari konseling dan memiliki implikasi penting untuk bagaimana mediator melanjutkan. Pihak-pihak yang datang untuk terapi, baik individu, keluarga, atau pasangan, umumnya tidak datang untuk bantuan dalam menyelesaikan perselisihan tertentu yang terfokus tetapi mencari perubahan perilaku dan interaksi. Dengan demikian, tujuan dari mereka yang mencari terapi dapat mencakup membangun kembali keseimbangan setelah krisis, meningkatkan hubungan keluarga atau pasangan, mengurangi perilaku simptomatis, dan meningkatkan kualitas hidup. Sebaliknya, mediasi menjanjikan kepada kliennya produk akhir tertentu - penyelesaian yang dinegosiasikan - dan jika produk akhir ini tidak dapat diperoleh, mediasi berakhir. Jika mediasi berhasil, hasil yang terlihat adalah kesepakatan penyelesaian secara tertulis, yang lebih banyak ditinjau dan dicermati publik daripada hasil terapi ([Kelly, 1983](#)) dalam ([Rofiqi et al., 2022](#)).

Oleh karena hal demikian, maka penelitian ini akan fokus pada metode couple therapy yang digunakan Ambu Consulting and Healing Center dalam menangani klien dengan masalah sengketa perceraian. Metode couple therapy (terapi pasangan) bertujuan agar pasangan yang memutuskan untuk berpisah hingga masuk ke ranah pengadilan berpikir ulang kembali dengan pikiran dan hati yang jernih. Couple therapy dilakukan oleh suami istri secara bersamaan dengan tujuan keterbukaan. Saling memaafkan dan menerima kelebihan dan kekurangan masing-masing. Bahkan saling flashback pada masa-masa menyenangkan dalam mengendarai bahtera rumah tangga. Tidak fokus pada masalah saja. Tentu untuk sampai pada titik saling memafkan butuh waktu dan biasanya goals tercapai setelah beberapa sesi, minimal 2 sesi.

Prinsip-prinsip utama seorang mediator adalah sebagai berikut: Kerahasiaan: Mediator harus menjaga kerahasiaan semua yang terjadi dalam pertemuan mediasi antara pihak-pihak yang bersengketa. Tidak boleh ada informasi yang disiarkan kepada publik. Sukarela: Mediasi harus dilakukan atas dasar kesukarelaan, di mana kedua belah pihak yang bersengketa datang ke mediasi dengan keinginan masing-masing dan tanpa adanya paksaan. Pemberdayaan: Mediator mengasumsikan bahwa pihak yang datang ke mediasi memiliki kemampuan bernegosiasi dan mampu mencapai kesepakatan yang diinginkan. Netralitas: Mediator berperan sebagai fasilitator dalam proses mediasi dan tidak memihak kepada salah satu pihak. Hasil akhir mediasi tetap menjadi kesepakatan antara pihak-pihak yang bersengketa. Solusi yang unik: Mediasi mendorong terciptanya solusi yang unik dan kreatif, dihasilkan dari proses interaksi dan kolaborasi antara para pihak yang bersengketa. Prinsip-prinsip ini menjadi landasan dalam menjalankan mediasi dengan tujuan untuk mencapai penyelesaian sengketa yang saling menguntungkan dan dapat diterima oleh semua pihak yang terlibat. ([Tjandra, 2021](#)).

Dalam mediasi, seorang mediator membantu pasangan yang bercerai untuk mengungkapkan posisi masing-masing dan bernegosiasi untuk mencapai kesepakatan. Proses mediasi biasanya berlangsung dalam sesi-sesi singkat dan terstruktur (biasanya antara 1 hingga 10 sesi), dengan fokus pada pengembangan kesepakatan mengenai isu-isu tertentu yang menjadi permasalahan di antara pasangan tersebut ([Emery, Sbarra, & Grover, 2005](#)). Dalam mediasi perceraian, isu-isu yang dapat dibahas mencakup masalah pengasuhan anak (seperti waktu pengasuhan dan pengambilan keputusan) dan/atau masalah keuangan (seperti

pembagian harta, tunjangan anak, dan pasangan). Lingkup mediasi ini disesuaikan dengan kebutuhan pasangan yang bersengketa dan kompetensi mediator yang terlibat. Jika berhasil, kesepakatan yang dicapai dalam mediasi dapat menjadi dasar pertimbangan dan keputusan hakim dalam proses pengadilan. Ini berarti bahwa kesepakatan yang tercapai melalui mediasi memiliki kekuatan hukum dan dapat menjadi dasar resmi dalam penyelesaian sengketa perceraian di pengadilan ([Rofiqi et al., 2022](#)).

Mediasi yang efektif mengintegrasikan kedua jenis masalah (masalah pengasuhan anak dan masalah keuangan) dengan bijaksana dan fleksibel untuk meningkatkan peluang mencapai penyelesaian. Berdasarkan pandangan ini, kita dapat memeriksa beberapa aspek mediasi, membandingkannya dengan terapi, dan membedakannya dari terapi ([Kelly, 1983](#)) dalam ([Rofiqi et al., 2022](#)).

Meskipun semua mediator umumnya setuju bahwa tujuan utama dari mediasi perceraian atau pasca-perceraian adalah mencapai penyelesaian yang komprehensif dari isu-isu yang disengketakan, namun terdapat lebih sedikit kesepakatan mengenai sub-tujuan mediasi. Dalam konteks keseluruhan untuk mencapai kesepakatan, para mediator sering memiliki empat tujuan yang lebih spesifik: Merestrukturisasi hubungan perkawinan menjadi hubungan pasca-perceraian yang dapat mengelola fungsi pengasuhan secara beradab dan profesional. Menata kembali hubungan orang tua-anak baik untuk menyesuaikan diri dengan realitas keluarga yang bercerai maupun untuk memenuhi kebutuhan masing-masing anggota keluarga. Menciptakan model pemecahan masalah dan komunikasi yang akan melayani klien dalam hubungan mereka di masa depan. Memfasilitasi penyesuaian diri terhadap perceraian. Di sini, batas antara mediasi dan terapi menjadi kurang jelas. Mediator yang memiliki pelatihan terapeutik dapat merasa tertarik untuk mengejar sub-tujuan ini dengan beralih ke pendekatan terapeutik yang tidak lagi sesuai dengan mediasi yang dijanjikan oleh para pihak. Hal ini dapat menyebabkan proses mediasi berlangsung terlalu lama dan mengaburkan tujuan utama untuk mencapai penyelesaian melalui mediasi. Sementara itu, beberapa sub-tujuan dapat dicapai dengan menggunakan teknik penyelesaian sengketa yang dipinjam dari terapi, sehingga menciptakan pengaturan untuk pencapaian sub-tujuan tersebut ([Kelly, 1983](#)) dalam ([Rofiqi et al., 2022](#)).

Konseling keluarga atau terapi dapat didefinisikan sebagai suatu proses interaktif dalam upaya membantu keluarga memperoleh keseimbangan *homeostasis*, sehingga setiap anggota keluarga dapat merasa nyaman (*comfortable*). Dengan maksud tersebut, konselor atau terapis bekerja berdasarkan beberapa asumsi, yaitu :

1. Manifestasi keluhan salah satu anggota keluarga tidak datang dari dirinya sendiri, tetapi sebagai hasil interaksinya dengan satu atau lebih anggota keluarga lainnya.
2. Satu atau dua anggota keluarga mungkin saja menunjukkan perilaku yang well-adjusted.
3. Bila keluarga secara kontinu mengikuti terapi, maka ada kemungkinan motivasi yang tinggi untuk menghasilkan kondisi homeostasis.
4. Hubungan orang tua akan mempengaruhi seluruh anggota keluarga ([Hasnida, 2002](#); [Muzayahanah, 2015](#))

Dari pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa keterampilan konseling keluarga sangat penting bagi seorang mediator. Dengan memiliki kemampuan konseling keluarga, seorang mediator dapat memberikan pendampingan yang lebih baik dengan pendekatan psikologis. Pentingnya konseling keluarga dalam mediasi sejalan dengan teori konseling realita yang diajukan oleh Glasser. Dalam tahap penggambaran realita, konseling keluarga membantu para pihak untuk menghadapi kenyataan apa adanya. Menurut Glasser, persepsi terhadap realitas lebih mempengaruhi perilaku, pikiran, dan perasaan daripada realitas itu sendiri. Dengan demikian, para pihak yang menjadi konseli akan didorong untuk menentukan aksi terbaik dalam menyelesaikan masalah keluarga mereka. Keterampilan konseling

Efektivitas Mediasi Non Litigasi Dengan Menggunakan Metode Couple Therapy Sebagai Cara Penyelesaian Sengketa Perceraian

keluarga ini akan membantu mediator dalam mencapai kesepakatan yang lebih efektif dan berkelanjutan dalam mediasi perceraian ([Muzayanah, 2015](#)).

Integrasi konseling keluarga dalam mediasi di pengadilan agama merupakan kebutuhan yang penting untuk mencapai kesenangan hidup. Konseling keluarga memberikan pendampingan psikologis yang esensial, termasuk memberikan kebebasan berekspresi dan kesenangan atas keputusan yang diambil. Setiap langkah yang diambil oleh para pihak sudah dipikirkan dengan matang, sehingga harapan untuk hidup lebih bahagia di masa depan dapat terwujud. Integrasi ini dapat membantu dalam mencapai kesepakatan yang lebih baik dan memungkinkan para pihak untuk memulai fase selanjutnya dalam hidup mereka dengan lebih positif dan memuaskan ([Muzayanah, 2015](#)).

Secara implisit, tujuan dan fungsi konseling keluarga, baik untuk individu maupun anggota keluarga yang mendapatkan bimbingan, adalah untuk membantu mereka dalam proses perkembangan. Tujuan konseling keluarga adalah agar setiap individu yang mendapatkan bimbingan memiliki kemampuan atau kecakapan untuk mengidentifikasi dan menemukan masalah yang dihadapinya. Hal ini bertujuan agar anggota keluarga tersebut dapat memecahkan masalahnya sendiri dan mampu menyesuaikan diri secara efektif dengan lingkungannya. Konseling keluarga berfungsi sebagai alat untuk memberikan dukungan, bimbingan, dan pemahaman bagi individu dan anggota keluarga sehingga mereka dapat menghadapi dan mengatasi masalah-masalah dalam kehidupan mereka dengan lebih baik ([Vionita, Saefullah, & Mutaqin, 2020](#)).

Kesimpulannya adalah bahwa *couple therapy* ini bisa dikombinasikan dengan metode mediasi yang digunakan mediator di ranah pengadilan. Keduanya saling bekerjasama demi meminimalisir angka perceraian yang terus meningkat. Memang dalam rumah tangga ada kasus dimana perpisahan lebih maslahat, namun kebanyakan yang terjadi adalah rumah tangga yang masih bisa dipertahankan, keduanya menyerah karena sudah lelah. Jadi metode *couple therapy* yang digunakan adalah dengan melakukan langkah preventif, kuratif, hingga rehabilitatif agar kecemasan, kelelahan, kemarahan, dendam, kekecewaan pada pasangan dapat saling di komunikasikan dengan baik hingga akhirnya pasangan muncul rasa lega dan menarik gugatan cerai nya.

Efektifitas Metode *Couple Therapy* di Lokasi Penelitian (Ambu Consulting and Healing Center)

Ambu Consulting and Healing Center merupakan sebuah tempat dimana terdapat aktivitas pelayanan kesehatan mental berbasis psikologi yang dibuat dengan tujuan untuk membantu atau meringankan beban psikologis seseorang guna untuk terciptanya kesehatan mental.

Pelayanan kesehatan mental ini dibimbing oleh seorang profesional yang telah tersertifikasi sebagai psikoterapis profesional yang biasa dipanggil dengan nama panggilan Ambu. Ambu merupakan sebuah panggilan anak kepada ibunya yang berasal dari bahasa Sunda. Maka dari itu, pelayanan kesehatan mental ini diberi nama Ambu Consulting and Healing Center, yang didalamnya terselip makna agar Ambu menjadi sebuah tempat berlindung, berkeluh kesah, bercerita, berkonsultasi bahkan sampai kepada *healing* atau penyembuhan seseorang yang sedang mengalami gangguan psikologis, dan diharapkan di dalam proses konsultasi dan healing klien merasa nyaman dan terbuka seperti idealnya anak yang bercerita kepada ibunya secara terang-terangan.

Ada dua jenis mediasi: mediasi di dalam pengadilan (litigasi) dan mediasi di luar pengadilan (court-connected mediation). Mediasi di luar pengadilan diatur oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa dan melibatkan mediator dari berbagai kalangan seperti akademisi, pemuka agama, tokoh adat, atau tokoh masyarakat ([Tjandra, 2021](#)).

Akhir dari proses mediasi menghasilkan dua kemungkinan, yaitu para pihak mencapai kesepakatan perdamaian atau para pihak gagal mencapai kesepakatan perdamaian. Dalam hal para pihak mencapai kesepakatan, itu merupakan perwujudan dari kehendak dan kepentingan para pihak dan bukan kehendak dan kepentingan mediator. Karena fungsi mediator hanya bersifat membantu atau fasilitatif terhadap para pihak dan bukan memutus. Berbicara mediasi yang efektif, bukan berarti selalu diidentifikasi dengan mediasi yang berhasil menghasilkan kesepakatan damai, akan tetapi harus dilihat juga faktor-faktor lainnya yang sejalan dengan teori-teori efektifitas yang dirumuskan oleh para ahli, seperti terlaksananya proses mediasi sesuai prosedur dalam teori mediasi, dan manfaat yang didapat para pihak dengan dilaksanakannya mediasi ([Syam et al., 2021](#)).

Kompleksitas dan proses yang berkepanjangan dalam perceraian yang dihadapi oleh klien serta dampaknya yang signifikan dan meluas, baik pada tingkat sosial maupun kesejahteraan keluarga, mendorong para klien untuk mencari dukungan dan bantuan dalam menyelesaikan masalah mereka. Konseling dapat membantu mereka mengatasi stres, depresi, atau perasaan bersalah, yang dapat mengganggu peran dan kehidupan mereka (Ahrons, 1998). Tujuan dari praktik konseling ada dua: membantu seseorang untuk mengembangkan kemampuan dan sikap yang tepat dalam pengambilan keputusan secara mandiri, serta memfasilitasi penyelesaian situasi yang tidak nyaman antara individu (seperti dalam masalah mediasi dan mencapai konsensus). Semua ini pada akhirnya akan berkontribusi pada pencapaian kesehatan mental dan kebahagiaan dalam kehidupan mereka ([Rofiqi et al., 2022](#)).

Keputusan klien dapat berkembang dalam situasi yang pasti atau tidak pasti. Ini berarti bahwa tindakan yang diambil dapat menghasilkan satu atau beberapa kemungkinan konsekuensi. Konselor harus membantu klien dalam memahami kemungkinan-kemungkinan konsekuensi dari tindakannya dan menetapkan kriteria pilihan yang realistik, tidak terlalu optimis atau terlalu pesimis. Dalam mencapai tujuan ini, probabilitas subjektif (de Finetti, 1970) memberikan bantuan penting berdasarkan konsistensi pendapat klien. Dengan menggunakan probabilitas subjektif, konselor dapat menilai distribusi probabilitas yang konsisten terhadap hasil dari tindakan yang diambil ([Rofiqi et al., 2022](#)).

Sasaran terapi keluarga adalah memampukan keluarga untuk merestrukturisasi diri sehingga setiap anggotanya dapat berhubungan satu sama lain secara sehat. Restrukturisasi keluarga berarti mengubah aturan-aturan hubungan di antara anggota keluarga, sehingga batasan-batasan sub-sistem yang terlalu kaku atau kabur dapat diubah menjadi lebih jelas. Dengan demikian, terapi keluarga bertujuan untuk menciptakan hubungan yang lebih harmonis dan fungsional di antara anggota keluarga. Permasalahan dalam keluarga menjebak sub-sistem dalam batasan dan ketidaknyamanan. Konflik pernikahan disertai gangguan keintiman keluarga mengarah pada ketidakstabilan fungsi fisiologis unsur emosi, seksual, rekreasional, sosial dan spiritual. Keluarga dibantu melihat dan meredefinisikan relasi yang telah terjadi selama ini, termasuk didalamnya pasangan suami istri yang sebelumnya menginginkan keputusan berpisah seperti halnya yang akan dipaparkan dalam hasil studi kasus ([Ulya, 2020](#)).

Saat seseorang memilih untuk bercerai dengan pasangannya, keputusan tersebut dipengaruhi oleh banyak faktor, bukan hanya satu hal saja. Keputusan perceraian dapat dipengaruhi oleh berbagai alasan, seperti masalah komunikasi yang buruk, perbedaan nilai dan tujuan hidup, ketidakcocokan emosional, ketidaksetiaan, masalah keuangan, atau perbedaan pendapat dalam mengasuh anak. Keputusan untuk bercerai adalah proses kompleks yang melibatkan berbagai aspek dalam kehidupan pasangan tersebut.. Dalam buku “Trending Topics of Marriage Life” ([Khofifah, 2022](#)) menyatakan bahwa faktor-faktor yang menjadi penyebab terjadinya perceraian adalah faktor ekonomi yang tidak cukup bahkan kurang, kebutuhan seksual pasutri yang kurang terpenuhi, pertengkaran terus-menerus yang menguras emosi, tenaga dan pikiran, adanya pihak ketiga, komunikasi yang tidak sefrekuensi,

Efektivitas Mediasi Non Litigasi Dengan Menggunakan Metode Couple Therapy Sebagai Cara Penyelesaian Sengketa Perceraian

tidak jelas pembagian peran pasangan di ranah domestik, masalah klasik tentang poligami, toxic relationship yang dipelihara, pasangan kurang memahami satu sama lain, adanya KDRT, tidak sepaham dalam pola pengasuhan anak, dan ikut campur orangtua atau mertua secara berlebihan dalam rumah tangga menjadi faktor terakhir yang dijelaskan dalam buku tersebut.

Di rumah sehat mental keluarga ini, masalah seksual menempati ranking pertama bersama dengan pengaruh pihak ketiga. Kedua hal ini tidak bisa dipisahkan. Beberapa diantaranya menyatakan bahwa ketika ia masuk ke sidang terakhir, karena di desak oleh Majelis Hakim, barulah ia bisa menyatakan bahwa masalah seksual lah yang menjadi pemicu tidak harmonisnya rumah tangga sehingga memutuskan untuk berpisah, bahkan mengulangi hal yang sama ketika berganti pasangan ([Hopipah & Rosadi, 2023](#)).

Berikut ini akan dipaparkan data klien di Ambu Consulting and Healing Center yang mengalami masalah perceraian. Ada klien yang memang baru bermati bercerai, ada yang sudah di talak suami yang jika secara fiqh sudah sah, namun secara negara tidak sah karena di luar pengadilan, adapula klien yang sudah masuk gugatan namun belum sidang, adapula klien yang sudah masuk sidang kedua. Dalam studi kasus ini diambil sampel 3 klien dengan kriteria sudah memasukan gugatan ataupun sudah proses sidang. Akan dilihat bagaimana efektifitas mediasi metode *couple therapy* pada ketiga sampel tersebut.

Tabel 1. Kasus Cerai Gugat dan Cerai Talak di Ambu Consulting and Healing Center

| No | Inisial Responden Penelitian | Kasus Kawin Cerai (Cerai Gugat/Cerai Talak) | Frekuensi Menikah | Usia (tahun) |
|----|------------------------------|---|-------------------|--------------|
| 1 | LMS | Cerai Talak, Cerai Gugat | 3 kali | 28 |
| 2 | DAA | Cerai Gugat | 1 kali | 29 |
| 3 | TAK | Cerai Gugat | 2 kali | 22 |
| 4 | NH | Cerai Gugat | 1 kali | 32 |
| 5 | YL | Cerai Gugat | 2 kali | 29 |
| 6 | UKW | Cerai Talak, Cerai Gugat | 3 kali | 30 |
| 7 | SF | Cerai Gugat | 2 kali | 31 |
| 8 | FDH | Cerai Talak | 2 kali | 24 |
| 9 | TR | Cerai Gugat | 3 kali | 23 |
| 10 | AS | Cerai Gugat | 3 kali | 35 |

Sesuai dengan data di atas, populasi klien yang diambil selama 3 bulan (10 januari hingga 10 april 2023) dengan kasus perceraian adalah sebanyak 30 orang. Dan data di atas adalah klien yang menikah berkali-kali. Kemudian untuk sampel diturunkan kembali dari 10 orang menjadi 3 sampel saja karena karakteristik sampel yang dijelaskan di atas yaitu 3 klien dengan kriteria sudah memasukan gugatan ataupun sudah proses sidang yang dianggap paling urgent karena sudah masuk meja hijau. Sampel tersebut diantaranya adalah dalam tabel di bawah ini:

Tabel 2. Kasus Cerai Gugat dan Cerai Talak di Ambu Consulting and Healing Center

| No | Inisial Responden Penelitian | Kasus Kawin Cerai (Cerai Gugat/Cerai Talak) | Frekuensi Menikah | Usia (tahun) |
|----|------------------------------|---|-------------------|--------------|
| 1 | YL | Cerai Gugat | 2 kali | 29 |
| 2 | SF | Cerai Gugat | 2 kali | 31 |
| 3 | AS | Cerai Gugat | 3 kali | 35 |

3 Klien sudah bersedia datanya diambil dan diolah untuk kebutuhan penelitian ini dengan syarat memang anonim. Sampel telah menandatangani *client agreement* untuk

profesionalitas penulisan penelitian ini.

Klien pertama berinisial YL melakukan cerai gugat pada suaminya karena alasan orang ketiga. Sampel ini belum masuk persidangan, baru memasukan gugatan kemudian datang ke Ambu Consulting and Healing Center dengan harapan awal ingin ketenangan jiwa dengan keputusan yang diambil. Kemudian klien ini melakukan sesi konseling mandiri terlebih dahulu selama 2 sesi, dan dilanjutkan *couple therapy* selama 2 sesi bersama pasangannya. Setelah sesi akhir, penggugat memutuskan untuk mencabut gugatannya dengan alasan karena selama proses mediasi menggunakan *couple therapy* ia merasa lebih nyaman dan lebih tenang hingga mampu berpikir jenih memikirkan dampak perceraian yang akan dihadapi. Hingga pada akhirnya dalam testimoninya klien berkata, “*Alhamdulillah, Ambu sekarang saya sudah lebih tenang, perlahan mengikhlaskan apa yang sudah terjadi, meskipun rasanya pahit ketika mengingat suami selingkuh, namun karena suami memiliki i'tikad baik untuk berubah, jadi saya lebih bersyukur ketimbang laki-laki lain yang tidak sadar pada kesalahannya, doakan aku dan suami ya Ambu, menjadi pribadi yang lebih baik dan bersyukur lagi.*”

Klien kedua berinisial SF yang melakukan gugat cerai pada suaminya dengan alasan KDRT dan suami berperangai buruk yakni sering kali kalau ada masalah selalu mengucap kata talak, tapi ketika ditanya oleh sang istri apa niatnya suami selalu berkata tidak berniat bercerai. Karena istri jengah pertengkarang sering kali terjadi hingga pada akhirnya suami melakukan KDRT di depan anak-anaknya. Ia mengajukan gugatan, kemudian dalam sidang pertama suami tidak hadir dengan alasan karena memang tidak mau bercerai. Kemudian selama proses menunggu untuk sidang kedua, klien ini datang ke Ambu Consulting and Healing Center dan berjata bahwa ia sudah lelah dan hanya ingin diberikan yang terbaik saja. Entah bercerai atau bertahan ia hanya ingin bahagia. Kemudian dilakukanlah konseling dan terapi mandiri terlebih dahulu selama 2 sesi, dan sudah mulai muncul perubahan perasaan dan perilaku menjadi lebih tenang bahkan lebih menyayangi dan memahami pasangan. Di sesi ketiga dilakukan *couple therapy*, dalam prosesnya muncul keterbukaan bahkan perasaan suami yang selama ini dirasakan kenapa sering kali berperilaku demikian. Setelah dilakukan terapi pasangan hingga endingnya saling berpelukan, Ambu Consulting and Healing Center mendapatkan kabar, “*Ambu, saya sudah mencabut gugatan dan tidak akan melanjutkan ke sidang selanjutnya. Terima kasih ya Ambu sudah membantu kami untuk saling memahami. Mudah-mudahan Ambu sekeluarga sehat selalu, oya alhamdulillah sekarang saya sedang hamil lagi anak keempat, hehe. Mohon doanya ya Ambu.*”

Klien ketiga berinisial AS yang menggugat suaminya karena tidak kunjung memiliki keturunan dan selalu menyalahkan istri, padahal setelah dilakukan tes kesehatan, bukan hanya istri yang memiliki kendala (tuba fallovinya tersumbat), tapi suami pun memiliki gangguan kesehatan sehingga spermanya tidak berkualitas. Kemudian istri menggugat suaminya karena merasa lelah dengan berbagai tuntutan dari lingkungan. Orangtuanya sudah meninggal, namun mertuanya sering kali menuntut untuk cepat memiliki keturunan padahal anaknya mertua (suaminya) pun sama-sama bermasalah dari segi kesehatan. Kemudian istri melakukan konseling dan terapi pribadi terlebih dahulu yang goals nya agar ia tenang dan mampu memaafkan perlakuan pasangan dan mertuanya. Sesi pribadi ini selesai dalam 2 sesi kemudian dilanjutkan dengan *couple therapy* hingga 3 sesi. Kenapa bisa sampai tiga sesi? Karena ketika istrinya sudah mulai ada penerimaan diri karena belum memiliki keturunan, selalu disalahkan pasangan dan mertua. Suaminya masih di tahap kebingungan bahkan kemarahan karena merasa harga dirinya turun. Namun karena pasangan tetap mampu cooperatif selama proses terapi pasangan, alhasil di sesi ketiga muncul insight masing-masing ingin melanjutkan pernikahan menjadi lebih baik dan bersyukur kembali.

Proses *couple therapy* berbeda-beda pada setiap klien. Tergantung tingkat permasalahannya. Ada yang di tahap ringan, sedang, hingga berat. Tergantung pula kerjasama antara pasangannya, ada yang memang *cooperatif*, adapula yang acuh. Kemudian

Efektivitas Mediasi Non Litigasi Dengan Menggunakan Metode Couple Therapy Sebagai Cara Penyelesaian Sengketa Perceraian

tergantung pula pada respon pasangan dalam menerima proses terapi, ada yang proaktif adapula yang reaktif. Semuanya dapat mempengaruhi keberhasilan atau ketidakberhasilan mediasi.

Langkah-langkah *couple therapy* di Ambu Consulting and Healing Center diantaranya adalah:

1. Klien mengisi form konseling dan terapi klinis yang isinya adalah data pribadi, masalah yang dirasakan, tujuan datang ke psikoterapi keluarga, harapan, dan kontrak konseling terapi.
2. Dilakukan anamnesa atau penggalian masalah. Psikoterapis diharapkan berbicara seperlunya dan menjadi active listener dahulu. Bertanya hanya jika ada pernyataan klien yang tidak dimengerti, hanya untuk menyamakan persepsi saja.
3. Psikoterapi mandiri dilakukan terlebih dahulu, dan tekniknya disesuaikan dengan masalah dan kebutuhan klien. Tujuan psikoterapi mandiri dahulu adalah agar terciptanya keterbukaan masing-masing tanpa ada intervensi dari pasangan.
4. Setelah sesi mandiri selesai, maka dilakukan *couple therapy* dengan tujuan terciptanya kelekatan dan muncul kembali rasa sayang, muncul pula keterbukaan.
5. Setelah semua proses selesai, maka psikoterapis memberikan conclusion dan penguatan kepada pasangan terkait permasalahan yang terjadi dan bagaimana langkah preventif dan kuratifnya untuk menyelesaikan masalah tersebut.
6. Klien memberikan reviu/testimoni dan menandatangani form persetujuan datanya akan dipakai jika sewaktu-waktu dibutuhkan untuk penelitian dengan garansi anonim/inisial.
7. Biasanya selang beberapa waktu, psikoterapis melakukan evaluasi dengan menanyakan kabar klien, dan jawabannya tentu variatif.

Langkah-langkah mediasi menggunakan metode *couple therapy* membutuhkan keluasan hati dan konsistensi serta keseriusan pasangan untuk mempertahankan rumah tangga.

Kesimpulan

Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa ketika ada sengketa perceraian, maka penyelesaiannya bisa beragam. Dan mediasi tidak harus selalu dilakukan oleh mediator di pengadilan. Namun di luar pengadilan pun jika out put/goals nya sama maka perlu dijadikan alternatif, bahkan cara utama sebelum masuk ke pengadilan. Kemudian karena mediasi sering kali mengalami ketidakberhasilan karena berbagai faktor, perlu dicari langkah yang tidak biasa namun efektif. Dengan kerjasama antara advokat dengan profesional sehat mental keluarga, maka *couple therapy* seperti yang dilakukan studi kasus di atas dapat dilakukan dengan proses yang memang tidak sebentar. Tapi jika melihat keberhasilan dari studi kasus atas, tingkat keberhasilannya tinggi karena proses yang begitu apik dan berusaha memahami psikologis masing-masing pasangan.

Perihal perceraian sangatlah krusial karena berhubungan dengan ketahanan keluarga. Sehingga *effort* atau usaha yang dilakukan oleh pasangan pun tidak bisa alakadarnya, harus fokus, konsisten dan persisten demi menjaga hakikat dari perkawinan. Terapi pasangan dapat dilakukan untuk menyelesaikan masalah luka, dendam, kecewa, kemarahan pasangan yang dipendam sekitar lama. Kemudian di komunikasikan dengan tepat, maka keterbukaan dapat tercipta bahkan goals nya muncul rasa saling sayang dan cinta kembali hingga keinginan untuk bercerai diurungkan jika dengan bercerai justru banyak mudharatnya. Kecuali dalam kasus tertentu, ada rumah tangga yang maslahat bercerai, maka mediator harus memiliki kemampuan dalam mendalami latar belakang masalah perceraian.

BIBLIOGRAFI

- Abdullah, Boedi, & Saebani, Beni Ahmad. (2013). Perkawinan dan perceraian keluarga muslim. *Bandung: Pustaka Setia*.
- Bastomi, Ahmad, & Paramita, Pinastika Prajna. (2021). Penyelesaian Sengketa Perceraian Melalui Mediasi Program Pusaka Sakinah. *Jurnal Hukum Dan Kenotariatan*, 5(3), 490–500.
- Databoks. (n.d.). Portal data terlengkap dan terpercaya. Cari data sekarang! Retrieved from <https://databoks.katadata.co.id/>
- Emery, Robert E., Sbarra, David, & Grover, Tara. (2005). Divorce mediation: Research and reflections. *Family Court Review*, 43(1), 22–37.
- Hasnida, S. (2002). Family Counseling. *Diunduh: Http://Library. Usu. Ac. Id/Download/Psiko-Hasnida. Pdf*, 29(03), 2011.
- Hopipah, Eva Nur, & Rosadi, Aden. (2023). Kawin Cerai di Era Post Modernisme; Studi Kasus Klien Ambu Consulting and Healing Center. *Al-'Adalah: Jurnal Syariah Dan Hukum Islam*, 8(1), 1–18.
- Indonesia, Mahkamah Agung Republik. *PERATURAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 01 TAHUN 2008 Tentang PROSEDUR MEDIASI DI PENGADILAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA.* , (2008).
- Indonesia, Presiden Republik. *UNDANG - UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 30 TAHUN 1999 TENTANG ARBITRASE DAN ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA.* , (1999).
- Kelly, Joan B. (1983). Mediation and psychotherapy: Distinguishing the differences. *Mediation Q.*, 33.
- Khofifah, Eva Nur. (2022). *Trending topics of marriage life : seri pernikahan bahagia hingga surga* (1st ed.). Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, Jakarta.
- Muzayanah, Aan. (2015). Integrasi Konseling Keluarga dalam Mediasi di Pengadilan Agama (Studi Kasus di Pengadilan Agama Kabupaten Malang). *PROFESI BIMBINGAN DAN KONSELING DI ERA MASYARAKAT EKONOMI ASEAN (MEA)*, 70.
- Noviza, Neni. (2017). *Layanan bimbingan mediasi dengan teknik reframing dalam menyelesaikan perkara perceraian di Pengadilan Tinggi Agama Palembang.*
- Rofiqi, M. Aris, DS, Sitti Hartinah, & Mulyani, Mulyani. (2022). Peran Konseling dan Mediasi dalam Antisipasi Peningkatan Kasus Perceraian. *Jurnal Pendidikan Dan Konseling (JPDK)*, 4(5), 8493–8506.
- Saifullah, Muhammad. (2015). Efektivitas mediasi dalam penyelesaian perkara perceraian di pengadilan agama Jawa Tengah. *Al-Ahkam*, 25(2), 181–204.
- Syam, Syafruddin, Yazid, Imam, & Fadhil, Muhammad. (2021). Efektifitas Mediasi Non Litigasi Dalam Menyelesaikan Kasus Perceraian Pada Keluarga Jamaah Tabligh Kabupaten Deli Serdang. *Al-Mashlahah Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial*, 9(01), 1–25.
- Tjandra, Odelia Christy Putri. (2021). Efektivitas Pelaksanaan Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Secara Damai Dalam Kasus Perceraian. *SAPIENTIA ET VIRTUS*, 6(2), 118–128.
- Ulya, Zuhrotun. (2020). STRUCTURAL FAMILY THERAPY AS MEDIATION PROCESS FOR MARITAL CONFLICT (CASE STUDY). *Journal of Psychiatry Psychology and Behavioral Research*, 1(1), 1–5.
- Vionita♦, Vina, Saefullah, Chatib, & Mutaqin, Zainal. (2020). Mediasi Perceraian Melalui Konseling Keluarga Brimob Polda Jabar. *Jurnal Bimbingan, Penyuluhan, Konseling, Dan Psikoterapi Islam*, 8(1).

Efektivitas Mediasi Non Litigasi Dengan Menggunakan Metode Couple Therapy Sebagai Cara Penyelesaian Sengketa Perceraian

Copyright holder:

Eva Nur Hopipah, Usep Saepullah, Imam Sucipto, Mujiyo Nurkholis, Nurrohman Syarif (2023)

First publication right:

Jurnal Syntax Imperatif: Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan

This article is licensed under:

Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-SA 4.0)

